

HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA (PARTISIPASI) MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Tity Wahyu Setiawati¹

ABSTRAK

Kesadaran manusia terhadap lingkungan akan melahirkan berbagai kebijakan lingkungan yang berusaha untuk melestarikan sumber daya alam secara global. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPH pada Pasal 7. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: Hak, Kewajiban dan Peran serta; Pengelolaan Lingkungan Hidup

I. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup². Sejak pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada kepentingan ekonomi atau juga dapat dikatakan **antroposentris**³, maka akan cenderung pada usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentingannya, seringkali manusia cenderung melakukan dosa-dosa terhadap lingkungan hidup (**environmental sins**)⁴. Di sinilah kesadaran manusia terhadap kelesatrian lingkungan diuji.

Kesadaran manusia terhadap lingkungan akan melahirkan berbagai kebijakan lingkungan yang berusaha untuk melestarikan sumber daya alam secara global. Deklarasi *Stockholm*, misalnya, telah dijadikan landasan perumusan

¹ Penulis adalah dosen Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP.

² Periksa Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH).

³ Memandang pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang kepentingan manusia. Pandangan inilah yang kemudian dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik karena proses produksi maupun pola konsumsi yang dilakukan oleh manusia.

⁴ Paling tidak dikenal tujuh "dosa" (*environmental sins*) yaitu: (1) keputusan (karena kemiskinan), (2) godaan (karena *law enforcement* lemah), (3) kerakusan, (4) keangkuhan (menundukkan alam), (5) kelalaian (pembuangan limbah), (6) keirihatian (dengan kemajuan daerah lain) dan (7) kebencian. Periksa Eko Budiardjo dan Sudanti Hardjohubojo dalam "*Kota Berwawasan Lingkungan*", Alumni, Bandung, 1993, hal. 146-147.

kebijakan lingkungan nasional tentang pembangunan berwawasan lingkungan (**eco-development**), yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 angka (3) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997 yang selanjutnya disingkat UUPLH).

II. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesai sebagai INSAN LINGKUNGAN HIDUP yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya NKRI terhadap dampak dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Untuk mencapai sasaran tersebut, masyarakat secara yuridis diberikan **hak, kewajiban serta kesempatan untuk berperan serta** dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah semata-mata, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), diatur tentang hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah seluruh komponen masyarakat termasuk para pelajar (dari TK sampai Perguruan Tinggi). Beberapa hak masyarakat yang disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subyek Hukum, termasuk para siswa SLTA seharusnya bisa melaksanakan haknya dengan baik, akan tetapi tidak semua subyek Hukum mengetahui haknya. Untuk ini diperlukan proses penyadaran melalui berbagai sarana, misalnya melalui komunikasi Hukum, dialog interaktif atau melalui media yang lain. Melalui proses penyadaran ini diharapkan subyek Hukum berani untuk menuntut haknya dan berani meminta keadilan apabila hak tersebut dilanggar..

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan ada ASAS KETERBUKAAN. Informasi lingkungan ini ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL. Laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan panaan maupun pemantauan perubahan kuatlitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Di samping hak yang diberikan oleh undang-undang, subyek Hukum (orang) juga dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban-kewajiban diatur pada Pasal 6 UUPLH, yaitu:

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Kewajiban setiap orang tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan mahluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup, misalnya peranserta masyarakat dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dbimbingan di bidang lingkungan hidup.

III. Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Peranserta masyarakat melalui strategi pemberdayaan:

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPRH pada Pasal 7. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, **keberdayaan masyarakat** dan kemitraan.
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial,
- d. Memberikan saran pendapat
- e. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

Para siswa SLTA mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup sekolah. Melalui pemenuhan kewajiban lewat individu maupun organisasi (OSIS) para siswa dapat mengembangkan budaya hidup bersih di lingkungan sekolah (pengelolaan sampah) serta menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan.

Lingkungan hidup (termasuk lingkungan sekolah) yang rusak atau terganggu keseimbangannya perlu segera direhabilitasi dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini terkait dengan salah satu sasaran pengembangan lingkungan yaitu¹ membimbing manusia dari posisi “*perusak lingkungan*” menjadi “*pembina lingkungan*”. Sering karena kurangnya informasi dan kurang pengetahuan, manusia merusak lingkungan. Oleh karena manusia adalah sasaran pembangunan maka perlu ada upaya terus menerus untuk dapat menjadi *pembina lingkungan*.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin penting setelah disepakati dan dikukuhkannya landasan institusi global dan nasional pengelolaan lingkungan hidup pada Rapat Koordinasi Nasional I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 1994.

¹ M.L. Tobing, *Ikhtisar Hukum Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1985 hal 16.

Kesepakatan itu dituangkan dalam **Dasa Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup** (sebagai landasan pembangunan lingkungan hidup) yang terdiri dari :¹

- 1) Lestarikan tatanan lingkungan;
- 2) Indahkan daya dukung lingkungan;
- 3) Naikkan mutu lingkungan;
- 4) Gerakkan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman fauna dan flora;
- 5) Koordinasikan keterpaduan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) Upayakan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal;
- 7) Normalisasikan fungsi lingkungan dengan mengurangi resiko perusakan dan pencemaran lingkungan;
- 8) Gairahkan peran serta masyarakat;**
- 9) Antisipasi dan andalkan sistem informasi lingkungan dan ekonomi lingkungan dan
- 10) Nyatakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

Butir 8 Dasa Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan dukungan terhadap peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat seperti apakah yang dikehendaki dalam pengelolaan lingkungan hidup sekarang?

Seiring dengan perkembangan demokratisasi (dan sekaligus otonomi daerah), sudah saatnya kita mengubah paradigma pengelolaan lingkungan hidup dari model **ADA** (*Atur Dan Awasi*) ke model **ADS** (*Atur Diri Sendiri*)². Model ADA masih mendominasi sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sikap dan kelakuan kita terhadap lingkungan hidup lebih banyak diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dibina dengan berbagai instrumen suasif (melalui adat dan agama) dibandingkan dengan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah mengawasi kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan menindak para pelanggar. Kekuasaan

¹ Sarwono Kusumaatmadja dalam Hari Purwadi, *Peran Serta LSM dalam Penilaian AMDAL di Jawa Timur*, Laporan Penelitian, 1995.

² Konsep lengkap mengenai ADA, sebagaimana dikemukakan oleh Otto Soemarwoto dalam *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Gajah Mada Press, Jogjakarta, 2001), mempunyai ciri: penindakan, *top-down*, birokratis, instruktif dan kaku sedangkan ADS lebih bersifat persuasif, *bottom-up*, partisipatoris, dialogis dan supel.

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan penindakan mengalir dari pusat ke daerah (*insturktif, birokratis*) dan dari atas ke bawah (*top-down*)¹.

Transisi ADA (Atur Dan Awasi) ke ADS (Atur Diri Sendiri) hendaknya dimulai dengan mengimplentasikan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam UUPH. Hal itu dilakukan misalnya dengan mengoptimalkan peranan “orang” (Pasal 5 ayat 3) dan “masyarakat” (Pasal 7 ayat (1) dan (2)) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bila perlu harus segera dilakukan perubahan terhadap PP dan Kepmen yang membatasi atau kurang mengatur peranan masyarakat secara eksplisit. Keputusan Kepala Bapedal No.8 Tahun 2000 tentang *Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup* merupakan kemajuan yang cukup berarti. Keputusan ini seharusnya juga harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jenis-jenis ‘*participatory planning*’, ‘*advocacy planning*’ dan ‘*external monitoring*’ sudah saatnya untuk diterapkan melalui forum-forum yang lebih bersifat dialogis (misal dengan cara *Public Consultation and Disclosure Plan (PCDP)*).. Hal ini ditempuh agar dapat menguntungkan para pihak yang terkait (*stakeholders*). Perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atau orang terkena dampak (OTD) harus dijumpai dengan penuh kearifan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menggariskan bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan demikian maka pendekatan pembangunan yang tepat adalah “pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)” didasarkan pada visi yang dinamis. Terdapat beberapa alasan yang mendorong pentingnya strategi pemberdayaan masyarakat ini, yaitu:

- 1) Konsekuensi OTDA dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Menuju pada model pengelolaan lingkungan yang baik, harus ada integrasi pemerintah, masyarakat (LSM, **lembaga pendidikan**, kelompok masyarakat lain) dan dunia usaha.
- 3) Internalisasi agenda publik dalam kebijakan lingkungan.

¹ Periksa kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati dan lembaga yang terkait pada Pasal 9, 11, 22, 23 UUPH 1997.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan untuk memperhatikan aspirasi yang masuk melalui lembaga-lembaga demokratis dan jalur-jalur lainnya serta mempunyai kemampuan untuk melaksanakan “*Good Environmental Governance*” pada tingkatnya masing-masing. Masyarakat (individu, entitas dan system) secara bersama-sama harus terlibat dalam menjamin terwujudnya **GEG** yang bercirikan:¹ (1) partisipatif, (2) berorientasi pada consensus, (3) transparan, (4) responsive, (5) aturan hukum, (6) kesetaraan dan inklusif, (7) efektifitas dan efisiensi, dan (8) dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan yang baik dan sehat;
- 2) Memberdayakan masyarakat untuk berani menuntut hak atas lingkungan yang baik dan sehat
- 3) Memperkuat inisiatif masyarakat lokal dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan, misalnya berperan serta dalam proses pengambilan keputusan demi kesejahteraan dan kepentingan umum.
- 4) Menerapkan prinsip **participatory** dalam semua siklus proyek pengembangan lingkungan hidup.

b. Konkretisasi bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat:

Empowering (pemberdayaan) masyarakat seharusnya dilakukan secara *bottom up* sehingga tidak menjadi semacam program yang dipaksakan. Sebaiknya usaha yang pertama kali dilakukam adalah membentuk kesadaran masyarakat untuk selalu peka terhadap masalah lingkungan meskipun hanya menyangkut masalah kecil, misalnya membuang sampah. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikonkretkan dengan tindakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah lebih intensif merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup dalam membuat **Properda** khususnya di bidang lingkungan

¹ Erna Witoelar, sebagaimana dikutip oleh Budi Widianarko dalam Tantangan Interaksi Pemerintah-LSM dalam Environmental Governance, **Makalah**, 2002

hidup. BAPEDALDA Kota Semarang sudah merintis pembuatan Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Pemerintah memberikan kesempatan kepada LSM untuk masuk dalam **komisi AMDAL** pada rencana pembangunan proyek tertentu serta melibatkannya sejak awal hingga selesai.
- 3) Melakukan **aksi** (bukan hanya **basa-basi** sosial) pengelolaan lingkungan hidup (menanam sejuta pohon, bersih kota, bersih pantai) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (pemerintah sendiri, umum, pengusaha, pelajar dan mahasiswa dll). Di Kota Semarang, misalnya, dilakukan gerakan “RESIK-RESIK KUTHO”.
- 4) Melakukan **dialog interaktif** antara masyarakat dengan pemerintah untuk menggali aspirasi dan menyamakan persepsi.
- 5) Melakukan penyadaran lingkungan sejak dini, misalnya dengan pemuatan materi tentang lingkungan hidup pada **kurikulum** pada semua jenjang **pendidikan** dasar dan menengah (dari TK sampai SMU). Dengan demikian maka dirasakan betapa pentingnya **PENDIDIKAN LINGKUNGAN** bagi anak sejak dini.

Pendidikan lingkungan perlu mendapat sorotan karena pada umumnya generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dan amat strategis dalam masa kini maupun di masa yang akan datang. Mereka itulah yang akan menggantikan peran generasi tua dari panggung dunia. Generasi muda harus disiapkan untuk sejak dini mengetahui problema lingkungan, khususnya di tempat masing-masing.

Terhadap pendidikan lingkungan ini, secara internasional disepakati bahwa tujuan pendidikan tersebut dilakukan yaitu:¹

Pengetahuan	Membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
Kesadaran	Membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan beserta isu-isu yang

¹ J. Fien, Teaching for Sustainable World. United Nation Environmental Program, Australian Agency for International Development, Australian Association for Environmental Education, Griffith University, 1996.

	menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan.
Perilaku	Membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh serangkaian nilai dan perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan.
Ketrampilan	Membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk mendapatkan ketrampilan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan.
Partisipasi	Memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu, kelompok dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Pendidikan lingkungan memang menjadi masalah yang cukup urgen, namun apabila kita teliti lebih lanjut, sebenarnya masih terdapat beberapa permasalahan kompleks lainnya dalam penanganan lingkungan hidup, antara lain:

- 1) Masalah minimnya alokasi anggaran (*budget*) pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Kurangnya keterlibatan masyarakat;
- 3) Kurangnya produk kebijakan pemerintah daerah (Perda) lingkungan hidup;
- 4) *Law enforcement* hukum lingkungan yang masih lemah.

Untuk mengatasi beberapa masalah tersebut, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri, melainkan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat khususnya dengan **LSM dan organisasi sosial lain (OSIS, PMR, Karang Taruna dan kelompok pecinta alam)** dan mungkin juga perlu melibatkan **unsur jurnalistik**. Keterlibatan LSM dan jurnalistik melalui gerakan (***movement***) pemberdayaan, diharapkan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut.

Para siswa SMU (melalui OSIS dll) seharusnya juga dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengembangan sekolahnya. Mereka harus diajak bicara tentang pengembangan dan pengelolaan lingkungan sekolah untuk menciptakan "**sekolah yang berwawasan lingkungan**". Melalui OSIS, pemerintah daerah sebenarnya dapat mengajak siswa untuk peduli lingkungan dengan cara-cara yang sesuai dengan aspirasi mereka. Hiking, wisata hutan, wisata agro, safari wisata, gerakan bersih (pantai, pasar, sekolah dan sungai) mungkin dapat mengantar dan menciptakan pendekar-pendekar lingkungan muda dari kalangan siswa. Mereka dapat menjadi *pioneer* gerakan pelestarian lingkungan. Pemberdayaan siswa melalui ***pengadaan area binaan, desa binaan kebun-kebun percontohan***

mungkin bisa meningkatkan kepedualian siswa untuk selalu aktif berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menyatukan visi, misi, tekad dan langkah dalam pelestarian lingkungan. Begitu pula keastuan langkah antara murid dan guru di sekolah. Bagaimanapun juga guru tetaplah dianggap sebagai panutan (yang pantas *digugu dan ditiru*). Oleh karena itu guru juga harus memberikan teladan, contoh bagaimana seharusnya peduli lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap menjadi tempat hunian manusia yang nyaman. Kampanye untuk membuang sampah pada tempatnya, kampanye untuk tidak merokok (dimulai dari tempat umum) dan kampanye bersih lingkungan maupun penanaman pohon juga seharusnya juga dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Siswa dilibatkan sejak perencanaan sampai taraf **monitoring** dan **evaluasi** program ini. Inilah konsep pemberdayaan siswa dengan pendekatan **partisipatory**.

IV. Penutup

Sebagaimana warga masyarakat lainnya, siswa SLTA juga mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Para siswa merupakan generasi muda yang harus didik untuk berani menuntut hak-haknya serta mau memenuhi kewajiban terhadap lingkungan hidup. Peran serta para siswa dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan potensi mereka untuk mengelola lingkungan, setidaknya pemberdayaan untuk mewujudkan kondisi SEKOLAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN. Guru juga mempunyai posisi stretegis dalam membentuk pribadi murid yang mencintai lingkungannya. Mereka harus bisa menjadi PELOPOR dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sekolah. Melalui kerjasama dengan instansi terkait, seperti Perhutani, Bappedalda, Dinas Pertanian dan lain-lain masih dimungkinkan para siswa dan guru untuk membuat area binaan, desa binaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Akhirnya perlu disampaikan bahwa: “ Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal manusia dapat berkembang dengan baik, dan hamya dengan manusia yang baik lingkungan hidup akan berkembang ke arah yang optimal”. Semoga makalah ini bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo dalam “*Kota Berwawasan Lingkungan*”, Alumni, Bandung, 1993.
- J. Fien, *Teaching for Sustainable World*. United Nation Environmental Program, Australian Agency for International Development, Australian Association for Environmental Education, Griffith University, 1996.
- Kusumaatmadja, Sarwono dalam Hari Purwadi, *Peran Serta LSM dalam Penilaian AMDAL di Jawa Timur*, Laporan Penelitian, 1995.
- Soemarwoto, Otto dalam *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Gajah Mada Press, Jogjakarta, 2001
- WitoelaR, Erna, sebagaimana dikutip oleh Budi Widianarko dalam Tantangan Interaksi Pemerintah-LSM dalam Environmental Governance, **Makalah**, 2002
- Tobing, M.L, *Ikhtisar Hukum Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1985.